BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Bagansiapiapi, 27 Oktober 2023

Nomor : 157/PM.00.02/K.RA-08/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : ***1 (satu) Lembar***
Hal **: Instruksi**

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Rokan Hilir

di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
3. Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengwasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan diatas, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran, dan dalam rangka untuk menginventarisir bentuk Pelanggaran sebelum memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka Bersama ini diintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat surat tugas (ST) kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam rangka pengawasan Alat Peraga Sosialisasi (APS);
2. Agar Panwaslu Kecamatan menginventarisir atau mendata Kembali APS (***Baliho, Spanduk, Banner dll***) Calon-Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat diwilayah kerja saudara/i;
3. Pendataan dan Pencatatan dilakukan dengan mengisi, Alamat/Lokasi Pemasangan dan data calon yang terdapat ada dalam gambar sosialisasi, Photo Alat Sosialisasi dan jumlah ***(Tabel terlampir);***
4. Hasil dari Pendataan dan Pencatatan APS tersebut dikirim ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir paling lambat ***dikumpul pada hari minggu, 29 Oktober 2023.***

Demikian surat instruksi ini disampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah, SE

Tembusan

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Lampiran Surat :
Nomor : 157/PM.00.02/K.RA-08/10/2023
Tanggal : Bagansiapiapi, 27 Oktober 2023

DATA PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KECAMATAN :

NO	ALAMAT/LOKASI PEMASANGAN (DIISI LENGKAP)	ALAT PERAGA SOSIALISASI /KAMPANYE	DATA DIRI BACALON/CALON	ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN(*Baliho, Spanduk, Banner dll)*	DOKUMENTASI ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN KAMPANYE	JUMLAH	KATEGORI TEMPAT (Tempat Ibadah, Kantor Pemerintah, Tempat Hijau, Pohon, Jalanan, Persimpangan dll)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1		**APS/APK**						
Dst.								